

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN KELOMPOK
DI KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOLA
KOTA MAKASSAR**

Oleh:

DENNI DAHLAN

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

HERI TAHIR

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penyebab perkelahian kelompok yang terjadi di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala pada tahun 2013. (2) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pemerintah setempat (Lurah Baraya) serta tokoh masyarakat Kelurahan Baraya dalam menanggulangi perkelahian kelompok yang terjadi di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala pada tahun 2013. Penelitian berlokasi di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala. Jumlah sampel penelitian yaitu 4 orang warga Kelurahan Baraya. Pengambilan sampel dilakukan dengan *teknik nonprobability sampling* dan penentuan sampel dengan *teknik snowbal sampling*. Penelitian ini juga menggunakan informan penelitian sebagai pelengkap data yaitu anggota Kepolisian Sektor Bontoala, Lurah Baraya, ketua RW/RT/tokoh masyarakat Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala, disebabkan oleh masalah pribadi yaitu ketersinggungan, kesalahpahaman, balas dendam. Selain itu peneliti juga menemukan fakta penting yang secara tidak langsung menyebabkan perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya yaitu faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala yaitu dengan cara menanamkan norma hukum kepada warga Kelurahan Baraya supaya tidak terlibat perkelahian kelompok, aparat Kepolisian menempatkan anggota Brimob di Kelurahan Baraya ketika timbul gejala-gejala akan terjadi perkelahian kelompok antara warga Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo, kemudian setelah terjadi perkelahian kelompok warga yang menimbulkan korban aparat kepolisian melakukan penyisiran dan penangkapan terhadap pelaku perkelahian kelompok. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat (Lurah Baraya) serta tokoh masyarakat Kelurahan Baraya untuk menanggulangi perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala yaitu melaksanakan pertemuan untuk melakukan upaya perdamaian yang dihadiri oleh pemuka agama, tokoh masyarakat Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Tallo serta mempertemukan perwakilan masing-masing kelompok warga yang terlibat dalam perkelahian kelompok.

KATA KUNCI: *Tinjauan Kriminologis, Perkelahian Kelompok*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang masyarakatnya majemuk, memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang mencerminkan kebersamaan dan toleransi, saling menghargai sesama masyarakat, baik suku, agama, ras, dan kebudayaan. Namun dampak globalisasi yang terjadi saat ini membawa perubahan terhadap masyarakat Indonesia, dampaknya telah berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. Selain dampak positif globalisasi berupa kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi yang dapat diterima masyarakat. Juga muncul dampak negatif yang tidak terhindarkan terkait perubahan budaya masyarakat yang tidak lagi mencerminkan sifat kekeluargaan, kebersamaan, toleransi dan saling menghargai sesama. Masyarakat Indonesia cenderung bersifat anarkisme dalam menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat yang berujung perkelahian kelompok.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai sanksi yang diterima jika suatu kejahatan dilakukan. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok yaitu Pasal 170, Pasal 358, dan Pasal 336 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Akhir-akhir ini masyarakat Kota Makassar diresahkan oleh maraknya perkelahian kelompok warga di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala. Berdasarkan pengamatan awal, tampaknya perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala disebabkan oleh masalah pribadi antara dua orang warga bernama Fajis warga Jl. Kande 3 lorong 2 Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala sedangkan Jamal warga Jl. Kande 3 Lorong 6 Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo yang kemudian berujung kepada perkelahian kelompok antara warga Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo.

Segala upaya perdamaian antara kedua kelompok warga tersebut telah dilakukan oleh tokoh masyarakat dan aparat Kepolisian, bahkan Wali Kota Makassar turut serta mendamaikan kedua kelompok warga. Namun sampai sekarang belum ada solusi terbaik dalam penyelesaian masalah perkelahian antara kelompok warga di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala karena tidak adanya kesadaran dari kedua belah pihak kelompok warga untuk berdamai.

Oleh karena itulah, peneliti merasa perlu untuk mengkaji masalah ini dan mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul:

“Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan perkelahian kelompok yang terjadi di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala pada tahun 2013?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian dan pemerintah setempat (Lurah Baraya) serta tokoh masyarakat Kelurahan Baraya dalam menanggulangi perkelahian kelompok yang terjadi di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala pada tahun 2013?

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penyebab perkelahian kelompok yang terjadi di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala pada tahun 2013.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Pemerintah setempat (Lurah Baraya) serta tokoh masyarakat Kelurahan Baraya dalam menanggulangi perkelahian kelompok yang terjadi di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala pada tahun 2013.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Lembaga Universitas
Untuk menambah koleksi karya ilmiah sebagai literatur atau acuan bagi yang ingin memperkaya wawasan mengenai masalah yang dibahas pada penelitian ini.
2. Bagi Peneliti
Dapat menambah pengetahuan, wawasan keilmuan serta memberikan pengalaman khususnya mengenai tinjauan kriminologis terhadap perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala.
3. Bagi Kepolisian dan Pemerintah (Lurah Baraya) Serta Tokoh Masyarakat Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala.
Dapat menjadi bahan masukan bagi Kepolisian, pemerintah setempat (Lurah Baraya), serta tokoh masyarakat Kelurahan Baraya dalam menanggulangi perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KRIMINOLOGI

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan yang empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat).

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinar (1830-1911), seorang antropologi Prancis. Secara etimologis, kriminologi terdiri dari

dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Kriminologi yang pada prinsipnya mengandung arti yang sama, hanya ada variasi-variasi yang sesuai dengan penelitian khas masing-masing dalam mengemukakan definisinya.

Untuk lebih memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana terkemuka memberikan batasannya sebagai berikut:

Menurut Edwin Sutherland, (*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*) kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.

W.A. Bonger juga mendefinisikan pengertian kriminologi bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Paul Moedikdo Moeliono juga memberikan definisi “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia”.

Michael dan Adler merumuskan kriminologi adalah keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan sifat, lingkungan penjahat dan pejabat memperlakukan penjahat serta reaksi masyarakat terhadap penjahat.

W.A. Bonger bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan segala kejahatan dalam arti luas”. Menurut Bonger, mempelajari kejahatan seluas-luasnya, termasuk mempelajari penyakit sosial (kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme).

Menurut J. Remmelikh, kriminologi lebih terorientasi pada ilmu-ilmu alam dan menggunakan metode empiris-induktif.

Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa:¹⁹

“Kriminologi merupakan kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku

kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antara manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.

Obyek studi kriminologi melingkupi:

- a). Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b). Pelaku kejahatan;
- c). Reaksi masyarakat;
- d). Yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapatkan reaksi dari masyarakat.

Dalam perkembangan terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan dari pemikiran itu berkembanglah aliran-aliran dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab sudah dimulai pada abad ke-18 yaitu pada Tahun 1830 yang dikenal sebagai masa lahirnya kriminologi dengan tampilnya seorang sosiolog dengan ilmu ahli pasti A. Quetelet (1796-1874).

Kemudian masa berikutnya muncullah aliran yaitu: aliran klasik, aliran kartografik atau geografis, aliran sosialis, dan aliran tipologis.

Menurut Lombroso, dalam penelitiannya tipe seorang penjahat adalah sebagai berikut:

- a. Penjahat sejak lahir merupakan tipe khusus.

Tipe ini dapat dikenali dari bentuk/cacat fisik tertentu.

- b. Keanehan-keanehan/cacat tersebut semata-mata sebagai takdir untuk menjadi gambaran dari kepribadiannya sehingga penjahat dan kepribadiannya ini sebagai akibat dari atavisme yaitu reversion dari tipe kebiadaban atau akibat dari degenerasi, khususnya karena evilepsi.
- c. Karena tabiat ini, orang-orang demikian orang-orang tidak dapat menghindarkan diri dari kejahatan kecuali apabila hidupnya sangat menguntungkan.
- d. Golongan-golongan atau kelas-kelas penjahat seperti misalnya pencurian, pembunuhan atau penjahat-penjahat lainnya mempunyai tanda-tanda atau cap yang berbeda-beda.

Hal penting yang perlu dicatat pada masa ini adalah digunakannya metode baru untuk mengukur atau mengetahui adanya kejahatan, yaitu dengan menggunakan *self report study* (melakukan *interview*) terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi.

Upaya Penanggulangan Kejahatan

A.S Alam mengemukakan bahwa penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

- a) *Pre-Emtif*

Upaya *Pre-Emtif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

b) *Preventif*

Upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c). *Represif*

Upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak Pidana kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan penjatuan hukuman. Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan.

PERKELAHIAN KELOMPOK

Pengertian perkelahian antara kelompok warga adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang/warga disuatu wilayah yang dilakukan secara beramai-ramai, baik perbuatan tersebut dilakukan secara memukul, menendang, menusuk dengan pisau tumpul dan benda tajam yang mana semua itu dapat mengakibatkan rasa derita pada orang lain yang menjadi korban.

Kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok secara bersamaan, seperti dalam perang dan kerusuhan. Dalam pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh geng. Bentuk kekerasan yang bersifat kolektif maupun individu, seperti serangan dengan memukul (*assault and battery*), pembunuhan (*homicide*), dan perampokan (*rape*), dan akhirnya tindak kekerasan individu, seperti pembunuhan diri.

Sebab-Sebab Perkelahian Antara Kelompok

Pertumbuhan penduduk perkotaan yang cukup tinggi, yang salah satu faktor penyebabnya

adalah urbanisasi, menimbulkan banyak problema sosial, khususnya masalah pemukiman penduduk.

Menurut (Ali, 1998:223), antara lain bahwa:

”Pengaruh urbanisasi yang melahirkan pemukiman kumuh serta masalah ketenagakerjaan yang berdampak kepada pengangguran, secara tidak langsung dapat menimbulkan terjadinya perilaku tindak kekerasan khususnya masalah konflik antar kelompok”.

Pentingnya pengkajian dampak pemukiman terhadap perilaku individu karena masalah pemukiman berhubungan dengan kondisi rumah.

Ervin Rossow (Daldjuni, 1978:147) mengemukakan bahwa:

”Ada korelasi antara kondisi rumah, jumlah penghuni rumah dengan berbagai bentuk masalah seperti kesehatan, pendidikan, perkelahian kelompok, dan lain-lain”.

PERKELAHIAN ANTARA KELOMPOK SEBAGAI SUATU KEJAHATAN

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu Negara hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya akan berguna untuk “memulihkan” kembali keamanan dan ketertiban dalam masyarakat agar tercipta suatu kepastian hukum.

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda. Menyangkut kejahatan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai komentar berbeda satu dengan yang lain.

Secara Formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi Pidana. (*Mistaad is een ernstige anti sociale handeling, waartagen de staat bewust reageert*). Pemberian Pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya.

Van Bemmelen merumuskan:

“Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak tidak tenang dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa, dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.

Menurut W A Bonger bahwa:⁶⁸

“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan”.

Sesungguhnya, masalah penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari kesadaran hukum masyarakat hukum itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai sanksi yang diterima jika suatu kejahatan dilakukan. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikenakan terhadap tindak Pidana kejahatan perkelahian kelompok yaitu pasal 170, 358, dan Pasal 336 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya Pasal 170 menegaskan sebagai berikut:⁷²

Barangsiapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (KUHP 336).

. Tersalah dihukum:

- 1e. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka; (KUHP 406s, 412).
- 2e. dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh; (KUHP 90).
- 3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Sementara Pasal 336 menetapkan sebagai berikut:

- (1) Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, barangsiapa yang mengancam: (KUHP 170, 184 s, 285, 335s). Dengan kekerasan dimuka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama, kepada barang atau barang; dengan sesuatu yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum dari barang atau orang; dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan; dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa orang; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;
- (2) Jika ancaman itu dilakukan dengan ancaman tulisan atau dengan perjanjian tertentu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP 35, 170, 187, 285, 335s).

Adapun Pasal 358 isinya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum:

- 1e. penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada

orang mendapatkan luka berat saja (KUHP 90).

- 2e. penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan orang mati. (KUHP 37, 338s, 359s).

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan insvestigasi karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi di tempat penelitian (McMilan & Schumacher, 2003). Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss & Corbin, 2003).

Penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. penelitian ini bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan penyebab terjadinya perkelahian kelompok dan upaya yang dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Pemerintah setempat (Lurah Baraya) serta tokoh masyarakat Kelurahan Baraya dalam menanggulangi perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala.

Peneliti melakukan penelitian mengenai “Tinjauan kriminologis Terhadap Perkelahian Kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala” khususnya yang terjadi pada tahun 2013. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala, Kepolisian Sektor Bontoala (Polsek).

Dengan melakukan penelitian di lokasi ini, peneliti dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif yang dan berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini untuk menghindari terjadinya persepsi dan interpretasi berbeda antara peneliti dengan pembaca, maka dipandang perlu untuk merumuskan variabel penelitian operasional. Adapun

definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Perkelahian kelompok yang terjadi di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala pada tahun 2013 disebabkan oleh masalah pribadi yaitu kesalahpahaman, ketersinggungan, dendam antara seorang warga Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan seorang warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo yang berujung kepada perkelahian antara kelompok warga.
2. Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi Perkelahian Kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala pada tahun 2013 yaitu dengan cara *Pre-emptif*, *Preventif*, dan *Refresif*.
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat (Lurah Baraya) serta tokoh masyarakat Kelurahan Baraya dalam menanggulangi perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya yang terjadi pada tahun 2013 antara warga Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo yaitu melaksanakan pertemuan antara pemuka agama, tokoh masyarakat Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Tallo serta mempertemukan perwakilan masing-masing kelompok warga yang terlibat dalam perkelahian kelompok.

PEMBAHASAN

Kecamatan Bontoala terletak di sebelah utara kota Makassar dengan luas wilayah 2.500 KM². Kecamatan Bontoala terletak diantara Koordinat 35 Lintang Selatan 42 Bujur Timur. Luas Wilayah Kelurahan Baraya 19 ha. Kelurahan Baraya terdiri dari 6 RW dan 22 RT yang terdiri dari 1.148 orang kepala keluarga dan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2091 orang dan jumlah perempuan berjumlah 2.775 orang. Jumlah

Penduduk Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala tahun 2013 berjumlah 4.866 orang.

Penyebab Perkelahian Kelompok Di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala

Krisis moral yang terjadi menyebabkan banyaknya masalah hukum dan masalah sosial yang dihadapi oleh aparat Kepolisian. Salah satu kejahatan seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu perkelahian kelompok dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala disebabkan oleh berbagai faktor. Olehnya itu perlu dimengerti mengapa perkelahian kelompok itu bisa terjadi supaya dapat mengambil tindakan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya perkelahian kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala sudah lama terjadi. Namun peneliti fokus melakukan penelitian khusus mengenai perkelahian kelompok yang terjadi pada tahun 2013. Aiptu Ikhwani Gunadil Panit 2 Polsek Bontoala mengatakan:

“Awal mula terjadinya perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala pada tahun 2013 dipicu oleh masalah pribadi dua orang warga, yaitu masalah ketersinggungan dan kesalahpahaman. Seorang bernama Jamal warga Jl. Kande 3 Lorong 6 Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo yang pada saat melintas di Jl. Kande 3 lorong 3 Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala mengendarai motor dengan kecepatan tinggi kemudian dihadang dan dianiaya serta motor yang dikendarainya dibuang ke kanal oleh Fajis warga Jl. Kande 3 lorong 2 Kelurahan Baraya yang merasa tersinggung karena Jamal mengendarai motor dengan kecepatan tinggi di lorong 3 Kelurahan Baraya. Hal itulah yang

memancing amarah Fajis yang langsung menganiaya Jamal, tidak terima dengan perlakuan yang dialaminya, Jamal kemudian memberitahu teman-temannya dan pada saat itu juga melakukan balas dendam dengan menganiaya juga Fajis, lantas Fajis juga tidak terima dengan penganiayaan yang dialaminya yang dilakukan oleh Jamal serta teman-temannya, Fajis juga memberitahu temannya bahwa dirinya dianiaya oleh warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru, dan akhirnya masalah tersebut memuncak dan terjadilah perkelahian kelompok yang melibatkan masing-masing warga Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo. (Wawancara Pada Hari Rabu Tanggal 4 Desember 2013).

Hal senada juga dikatakan oleh Aiptu Arifuddin dan Aiptu Joko Purwanto terkait dengan penyebab perkelahian Kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Lurah Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala terkait penyebab terjadinya perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Burhan selaku Lurah Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala mengungkapkan bahwa :

“Sebenarnya penyebab terjadinya perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala hanyalah masalah dendam dan sakit hati, seorang warga Kelurahan Baraya melakukan pemukulan terhadap seorang warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru. Warga Kelurahan Baraya tersebut tidak menerima dirinya dianiaya, lalu membesar-besarkan masalah tersebut dan saling balas dendam hingga melibatkan warga dari kedua Kelurahan untuk terlibat

perkelahian kelompok”.(Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 10 Desember 2013).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Basri selaku tokoh masyarakat Kelurahan Baraya, mengatakan:

“Perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, faktor ekonomi karena banyak warga Kelurahan Baraya yang berekonomi rendah karena pengangguran dan mereka terlibat pergaulan yang tidak dan terlibat dalam perkelahian kelompok warga, kemudian faktor pendidikan, banyak warga Kelurahan Baraya yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan sehingga mereka tidak paham mengenai pendidikan, moral serta masalah hukum, selanjutnya faktor lingkungan, Kelurahan Baraya merupakan daerah yang kumuh dan padat penduduknya sehingga terjadi pergaulan yang tidak sehat dan terlibat dalam perkelahian kelompok warga. (Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 10 Desember 2013).

Hal senada juga di ungkapkan oleh Ramli selaku ketua RTa/RW 3 Lorong 2 Kelurahan Baraya, Jumatiah selaku ketua RW 4 Lorong 3 Kelurahan Baraya dan Muhammad Ruslam Wahyudi warga Jl. Kande 3 lorong 3 RW 4.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Perkelahian kelompok yang terjadi di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala pada tahun 2013, didasari oleh masalah pribadi yaitu ketersinggungan, kesalahpahaman dan balas dendam. Selain itu peneliti menemukan fakta penting yang menyebabkan perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala secara tidak langsung disebabkan oleh faktor ekonomi karena

banyak warga Kelurahan Baraya yang berekonomi rendah karena tidak memiliki pekerjaan sehingga terjadi pergaulan yang tidak sehat yang berdampak kepada perkelahian kelompok warga.

2. Faktor Pendidikan

Masalah pendidikan juga berdampak terhadap kejahatan perkelahian Kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala karena banyak warga Kelurahan Baraya yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan sehingga mereka tidak paham mengenai norma, moral, agama, dan hukum.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang kumuh dan penduduk yang padat juga sangat berdampak terhadap kejahatan perkelahian kelompok, seperti perkelahian kelompok yang terjadi di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala disebabkan karena Kelurahan Baraya merupakan daerah yang kumuh dan memiliki jumlah penduduk yang sangat padat.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian dan Pemerintah Setempat (Lurah Baraya) Serta Tokoh Masyarakat Kelurahan Baraya Dalam Menanggulangi Perkelahian Kelompok Di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoal

Setelah peneliti mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai penyebab perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala, peneliti kemudian melakukan penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian untuk menanggulangi perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala. Pada penelitian tersebut peneliti melakukan wawancara dengan anggota Kepolisian Sektor Bontoala dan Lurah Baraya sebagai Pemerintah di Kelurahan Baraya serta peneliti juga melakukan wawancara

dengan ketua RT/RW/tokoh masyarakat Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Ikhwan Gunadil selaku Panit 2 Polsek Bontoala bahwa:

“Upaya Penanggulangan Perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sektor Bontoala yakni menanamkan norma-norma hukum kepada warga Kelurahan Baraya supaya tidak melakukan perkelahian kelompok. Kemudian pada saat timbul gejala-gejala perkelahian kelompok, Kepolisian menempatkan anggota Brimob untuk berjaga mencegah terjadinya perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya, kemudian setelah terjadi tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok aparat Kepolisian melakukan penyisiran dan penangkapan terhadap tersangka pelaku perkelahian kelompok guna diproses lebih lanjut. Selain dari pada itu upaya yang dilakukan oleh anggota kepolisian, beserta pihak-pihak yang terkait yaitu melaksanakan acara pertemuan unsur tripika Kecamatan dalam rangka penyelesaian masalah perkelahian kelompok yang terjadi antara warga Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo. Adapun inti pertemuan bahwa pihak kepolisian sudah mengetahui beberapa nama-nama yang dianggap sebagai otak dari perang kelompok tersebut dan rencana akan dipertemukan antara kedua belah pihak untuk berdamai namun setelah diadakan pertemuan proses hukum tetap berjalan dari beberapa nama yang akan dijadikan tersangka karena sudah banyak korban selama perkelahian kelompok terjadi. Bertempat di pertigaan antara Jl. Kande 3 Kelurahan Baraya dengan Jl. Kande 3 Kelurahan Bunga

Ejaya Beru telah diadakan acara bhakti sosial dan bhakti kesehatan Polda Sulawesi Selatan dalam rangka silaturahmi untuk perdamaian antara warga Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo”.

(Wawancara Pada Hari Rabu Tanggal 4 Desember 2013).

Hal senada juga diungkapkan oleh Aiptu Joko Purwanto dan Aiptu Amiruddin terkait upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Burhan selaku Lurah Baraya Kecamatan Bontoala, mengatakan bahwa:

“Upaya untuk menanggulangi perkelahian kelompok antara warga Kelurahan Baraya dengan Warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru dilaksanakan dengan cara mengundang Lurah Bunga Ejaya Beru dan perwakilan warga serta tokoh masyarakat dari kedua belah pihak yang terlibat perkelahian kelompok dengan mengadakan pertemuan di kantor Kecamatan Bontoala untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah perkelahian kelompok warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru. Selain dari pada itu upaya lain untuk menanggulangi perkelahian kelompok warga, pada tanggal 5 Desember 2013 dengan mengadakan kegiatan sosial sunnatan masal di Jl. Kande 3 perbatasan antara Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo kegiatan tersebut untuk memepererat tali persaudaraan antara warga Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo. (Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 10 Desember 2013).

Hal senada juga diungkapkan oleh Jumatiah selaku Ketua RW 4 Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas selanjutnya dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan pemerintah setempat (Lurah Baraya) serta tokoh masyarakat Kelurahan Baraya dalam menanggulangi perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala yaitu, upaya aparat Kepolisian dalam menanggulangi perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala yaitu menanamkan norma-norma hukum kepada warga Kelurahan Baraya, menempatkan anggota Brimob di lokasi tersebut dan mengadakan bhakti sosial dan bhakti kesehatan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah (Lurah Baraya) serta tokoh masyarakat Kelurahan Baraya mengadakan pertemuan di kantor Kecamatan Bontoala untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah perkelahian kelompok warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru dengan upaya damai dan mengadakan kegiatan sosial sunnatan masal, kegiatan tersebut untuk memepererat tali persaudaraan antara warga Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo.

Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, Pemerintah setempat (Lurah Baraya) serta tokoh masyarakat Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala tersebut di atas sesuai dengan teori A.S Alam bahwa penanggulangan kejahatan Empirik atas tiga bagian pokok yaitu *pre-emptif* yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, upaya *preventif* yaitu menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dan upaya *represif* upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan penjatuhannya hukuman.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat (Lurah Baraya) serta tokoh masyarakat Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala sesuai dengan teori Sutherland bahwa “walaupun hukuman merupakan suatu cara untuk membentuk sikap-sikap anti kejahatan dalam masyarakat umum, namun hukuman bukanlah satu-satunya cara yang paling efisien untuk mencegah terjadinya kejahatan”.

Dalam upaya penyelesaian masalah perkelahian kelompok selain dengan upaya hukuman, dapat juga dilakukan dengan cara mendamaikan kedua kelompok warga yang terlibat perkelahian kelompok sehingga tidak terjadi lagi perkelahian kelompok dan akhirnya tercipta keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti di atas, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penyebab:
 - a. Perkelahian kelompok yang terjadi di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala pada tahun 2013, didasari oleh masalah pribadi yaitu ketersinggungan dan kesalahpahaman antara Fajis warga Kelurahan Baraya dengan Jamal warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru. Kemudian saling balas dendam yang berujung kepada perkelahian kelompok yang melibatkan antara warga Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo. Secara tidak langsung perkelahian kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala juga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: faktor ekonomi, pendidikan dan lingkungan.
 - b. Upaya Penanggulangan :

- 1). Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya Perkelahian Kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala yaitu dengan cara *Pre-emptif*, *Preventif*, dan *Refresif*.
- 2). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat (Lurah Baraya) untuk menanggulangi terjadinya perkelahian kelompok antara warga Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo yaitu melaksanakan pertemuan antara pemuka agama, tokoh masyarakat Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Tallo serta mempertemukan perwakilan masing-masing kelompok warga yang terlibat dalam perkelahian kelompok untuk berdamai.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran-saran kepada beberapa pihak:

1. Kepolisian

Kepolisian diharapkan melakukan patroli dengan rutin baik siang hari maupun pada malam hari di Kelurahan Baraya, dan aparat Kepolisian diharapkan juga masih menempatkan anggota Brimob di pos penjagaan di Jl. Kande 3 Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan daerah rawan terjadi perkelahian kelompok, untuk mengantisipasi perkelahian susulan, olehnya itu diharapkan pihak Kepolisian menempatkan kembali anggota Brimob di Pos penjagaan yang berada di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala.

2. Bagi Pemerintah Setempat (Lurah Baraya).

Supaya tidak terjadi lagi perkelahian kelompok antara warga, di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala, Lurah Baraya bersama tokoh masyarakat Kelurahan Baraya diharapkan lebih meningkatkan upaya persuasif menghimbau warga Kelurahan Baraya supaya tidak terlibat dalam

perkelahian kelompok. Olehnya itu Lurah Baraya diharapkan lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan sosial seperti sunnatan massal bersama warga Kelurahan Baraya dengan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru. Meskipun telah melaksanakan kegiatan sosial sunnatan massal namun kegiatan sosial tersebut diharapkan rutin diadakan dengan tujuan untuk mempererat persaudaraan warga Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dengan warga Kelurahan Bunga Ejaya Beru Kecamatan Tallo sehingga warga kedua Kelurahan saling berbaur dan terjalin sifat kekeluargaan sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- S . Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cet. VI*. Jakarta. PT. RajaGrafindoPersada.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum cet. I*. Jakarta. PT RajaGrafindo.
- Didik M. Arif Mansur dkk. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data cet. II*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Indah Sri Utami. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi cet.I*. Yogyakarta: Thafa Media.
- R. Soehadi. 1985. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Surabaya.: Apollo.
- Romli Atmasasmita. 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi Cet. III*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rianti0o di. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta. Granit.
- Simandjuntak. 1977. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial cet. II*. Bandung: Tarsito.
- Simandjuntak. 1984. *Kriminologi cet. I*. Bandung: Tarsito.

- Soedarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung PT. Alumni.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana cet. II*. Bandung: Nusa Media.
- Thomas Santoso. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*